

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Motif Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik
 - a) Anak tidak diterima menjadi anggota Polri
 - b) Mencari keuntungan
 - c) Hasrat seksual
 - d) Malas Kerja
 - e) Ketidakharmonisan keluarga
2. Bentuk Anggota Polri Melakukan Pelanggaran Kode etik
 - a. Kekecewaan mendalam terhadap proses seleksi penerimaan Bintara Polri;
 - b. Melakukan Penipuan;
 - c. Berzinah;
 - d. Tidak masuk kantor selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan;
 - e. Cerai tanpa rekmonedasi Pimpinan Kesatuan.
3. Akibat Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik
 1. Diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).
 2. Kehilangan hak pensiun.
 3. Demosi/ Tahan Pangkat.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi segenap lapisan masyarakat melakukan pengawasan terhadap mafia hukum yang sering dilakukan oleh penegak hukum. mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sering merendahkan harkat dan martabat manusia terutama dikalangan masyarakat, karena memang kita sekarang membutuhkan energy besar menghadapinya. Khususnya masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan NKRI.
2. Terus melakukan tindakan korektif untuk menciptakan tatanan hukum yang bermartabat dan untuk kepentingan publik yang lebih adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantapkan kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Disiplin Anggota Polri, Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.